

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-71/HK.01.01/YO-05/04/2026

TENTANG
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 146/KP.04.00/SJ/09/2024 tanggal 04 September 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam diri Fajar Marchito Saleh NIP 198203112015031;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTASAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 16 April 2026

Kepala sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta,



Fajar Marchito Saleh, S.E.
NIP. 198203112015031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
4. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta.
5. KPKNL Kota Yogyakarta;
6. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
7. Peringgal.

Lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Yogyakarta,
Nomor : B-71/HK.01.01/YO-05/04/2026
Tanggal : 16 April 2026

TENTANG

**SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS
PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA YOGYAKARTA,**

ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalamTim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fajar Marchito Saleh, S.E	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Sufia Nur Janah, S.Si	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
3	Asti Dwi Yuliani, S.T	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	Analisis

Kepala sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta,



Fajar Marchito Saleh, S.E.
NIP. 198203112015031001

Lampiran II Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Yogyakarta,
Nomor : B-71/HK.01.01/YO-05/04/2026
Tanggal : 16 April 2026

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a. Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan	

		dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemutakhiran data;	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	

Kepala sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta,



Fajar Marchito Saleh, S.E.
NIP. 198203112015031001